



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI (PIPI)
BAGI PEKERJA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR DPLK BRI : B.134 - DPLK/12/2022
NOMOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG : 1.12.120/UN32/KS/2022**

Pada tanggal **satu bulan Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua [01-12-2022]**, yang bertandatangan dibawah ini oleh dan antara:

- I. **Ira Irmalia Sjam**, Pelaksana Tugas Pengurus **DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan NOKEP B. 643-DIR/INV/9/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia mewakili **DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA**, didirikan berdasarkan Surat Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 140-DIR/KUI/TRY/03/2004 tanggal 26 Maret 2004 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-197/KM.6/2004 tanggal 24 Mei 2004, yang Peraturan Dana Pensiunnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: B.335-DIR/INV/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/NB.1/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pengesahan PDP, bertindak untuk dan atas nama **DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA**, berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 30 Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta-Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, Rektor**, bertempat tinggal di Malang, bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat disebut "**PARA PIHAK**", selanjutnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan memiliki Peraturan Dana Pensiun (PDP) berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: B.335-DIR/INV/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/NB.1/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pengesahan PDP.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia dan setuju untuk menyelenggarakan, mengelola, mengadministrasikan dan ketersediaan sistem dan aplikasi atas Program Pensiun Iuran Pasti tersebut sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ira Irmalia Sjam

Hariyono 1/20

4. Bahwa dalam mengelola Program Pensiun Iuran Pasti, PIHAK PERTAMA mendapat dukungan manajemen dan teknik dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku pendiri jenis usaha PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 PDP.
5. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang diwakili oleh Direksi bertindak sebagai Pengurus PIHAK PERTAMA dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi kekayaan Dana Pensiun berdasarkan Pasal 13 PDP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Bagi Pekerja Universitas Negeri Malang (**Perjanjian**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Istilah dan Pengertian**

Dalam syarat dan ketentuan umum ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Ahli Waris Lain : Adalah pihak lain selain Janda/Duda dan Anak yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah terdaftar pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Anak : Adalah semua anak yang sah dari Pekerja PIHAK KEDUA yang telah terdaftar pada PIHAK PERTAMA sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
- (3) Anuitas : Adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jaminan pembayaran uang secara bulanan atau periodik untuk seumur hidup dan jaminan lainnya atau yang diperjanjikan.
- (4) Biaya : Adalah biaya yang dikenakan/dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau Peserta yang memanfaatkan jasa layanan, administratif, dan sistem serta aplikasi pengelolaan Dana PPIP yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) Bank : Adalah Bank yang digunakan PIHAK KEDUA untuk transaksi pengiriman dan penerimaan dana dalam rangka pengelolaan Program Pensiun Iuran Pasti.
- (6) Dana PPIP : Adalah akumulasi iuran PIHAK KEDUA beserta hasil pengembangannya dan/atau dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Lainnya yang menjadi hak PIHAK KEDUA setelah dikurangi Biaya yang dibukukan untuk dan atas nama masing-masing Peserta.
- (7) Dana Pensiun : Adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia.
- (8) Hari Kerja : Adalah hari kerja yang berlaku pada Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.
- (9) Iuran : Adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan/disetorkan oleh Peserta dan/atau oleh PIHAK KEDUA kepada Dana Pensiun untuk dibukukan dalam rekening atas nama masing-masing Peserta.

Handwritten signature

Handwritten signature 2/20

- (10) Janda/Duda : Adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
- (11) Kantor Cabang : Adalah kantor layanan operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang dapat melayani kebutuhan PIHAK KEDUA berkenaan dengan pengelolaan dan operasional dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang berada di sekitar lokasi Kantor Pusat atau Kantor Cabang PIHAK KEDUA.
- (12) Manfaat Pensiun : Adalah dana yang dibayarkan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau secara sekaligus sesuai ketentuan pembayaran manfaat pensiun dan PDP.
- (13) Peraturan Dana Pensiun (PDP) : Adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia yang telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-19/NB.1/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang pengesahan PDP beserta perubahan yang akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan.
- (14) Perjanjian : Adalah perjanjian ini dan seluruh lampiran perjanjian serta segala bentuk kesepakatan dan surat menyurat yang dibuat oleh PARA PIHAK.
- (15) Pemutusan Hubungan Kerja : Adalah pengakhiran hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dengan Peserta, karena suatu sebab tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara PIHAK KEDUA dengan Peserta sesuai ketentuan kepegawaian PIHAK KEDUA.
- (16) Pengelola PPIP : Adalah PIHAK PERTAMA.
- (17) Pekerja : Adalah pegawai yang bekerja pada PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Pekerja dan PIHAK KEDUA atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang diikutsertakan dalam PPIP.
- (18) Peserta : Adalah PIHAK KEDUA dan/atau Pekerja PIHAK KEDUA yang diikutsertakan dalam PPIP yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (19) Pihak Yang Berhak : Adalah Janda/Duda, Anak atau Ahli Waris Lain atau Pihak Yang Ditunjuk.
- (20) Pihak Yang Ditunjuk : Adalah seseorang yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun dalam hal Peserta tidak memiliki istri/suami dan/atau Anak dan/atau Ahli Waris Lain.

- (21) PPIP : Adalah program pensiun yang Iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh Iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening atas nama masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.
- (22) Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja : Adalah surat keterangan atas nama Pekerja yang berisi pengakhiran hubungan kerja antara Pekerja dan PIHAK KEDUA baik atas permintaan Pekerja maupun karena diberhentikan oleh PIHAK KEDUA yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (23) Surat Keterangan Pensiun : Adalah surat yang menjelaskan status pensiun PIHAK KEDUA yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang/surat pengunduran diri dan/atau surat yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA atas nama Pekerja yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA setelah Pekerja memasuki Usia Pensiun Normal.
- (24) Usia Pensiun Normal : Adalah 56 tahun bagi Pekerja atau sesuai pemberitahuan yang disampaikan dari waktu ke waktu oleh PIHAK KEDUA kepada Dana Pensiun.
- (25) Usia Pensiun Dipercepat : Adalah sekurang-kurangnya 10 tahun dari Usia Pensiun Normal atau sesuai pemberitahuan yang disampaikan dari waktu ke waktu oleh PIHAK KEDUA kepada Dana Pensiun.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah mencakup pengelolaan Dana PPIP Peserta oleh PIHAK PERTAMA sesuai PDP dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 3 Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengikutsertakan Peserta dalam PPIP yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA guna memberikan tambahan jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua dalam bentuk peningkatan kesejahteraan manfaat pensiun Peserta.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- Meminta keterangan atau dokumen yang diperlukan termasuk informasi atas perubahannya yang berkaitan dengan kepesertaan Peserta dalam PPIP dan pengelolaan Dana PPIP oleh Dana Pensiun kepada PIHAK KEDUA.
 - Mengenakan dan memotong Biaya-biaya yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
 - Meminta penegasan dan konfirmasi dari PIHAK KEDUA dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data, informasi, nilai dan/atau jumlah yang terkait dengan kepesertaan PPIP dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA.
 - Menerima data nominatif pekerja yang mencantumkan nominal besaran Iuran dari PIHAK KEDUA sebagai dasar pembayaran Iuran dalam setiap periodenya.

h.g

h.g 4/20

- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- a. Mengelola PPIP Peserta secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan PDP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
 - b. Mematuhi serta melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA dengan tetap berpedoman pada PDP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
 - c. Menyampaikan nomor BRI *Virtual Account* untuk pembayaran Iuran kepada PIHAK KEDUA.
 - d. Menyampaikan kepada PIHAK KEDUA besaran Iuran yang harus dibayarkan berdasarkan data nominatif yang diberikan oleh PIHAK KEDUA pada setiap periodenya.
 - e. Menyampaikan kepada PIHAK KEDUA melalui alamat *email* korespondensi sebagaimana dimuat dalam Perjanjian ini bahwa data kepesertaan sudah di-*upload* dan PIHAK KEDUA dapat membayar Iuran atas Peserta yang telah didaftarkan.
 - f. Melakukan *upload* data kepesertaan selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak *softcopy/database* kepesertaan diterima melalui *email* korespondensi atau sistem atau aplikasi PIHAK PERTAMA yang dikirim oleh PIHAK KEDUA.
 - g. Menginvestasikan Dana PPIP ke dalam portofolio investasi sesuai pilihan investasi PIHAK KEDUA berikut perubahannya.
 - h. Membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sesuai PDP dan Perjanjian ini.
 - i. Mengeluarkan Peserta yang telah diajukan klaim pembayaran Manfaat Pensiun oleh PIHAK KEDUA dari daftar kepesertaan PPIP PIHAK KEDUA dan menyampaikan daftar kepesertaan non-aktif kepada PIHAK KEDUA secara berkala.
 - j. Memindahkan seluruh Dana PPIP yang ada ke Dana Pensiun Lain sesuai PDP dalam hal PIHAK KEDUA atas nama Peserta mengalihkan pengelolaan PPIP milik Peserta
 - k. Menyampaikan data Peserta pada saat pengelolaan PPIP Peserta dialihkan ke Dana Pensiun Lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA dengan menggunakan media *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk program excel dengan format yang akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - g. Memberikan tanda kepesertaan kepada Peserta.
 - h. Memberikan laporan posisi Dana PPIP dan laporan rekapitulasi klaim kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - i. Menyampaikan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan daftar pejabat yang berwenang pada PIHAK PERTAMA.
 - j. Mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk pembayaran Manfaat Pensiun dan PIHAK PERTAMA berlaku sebagai wajib potong serta menyampaikan bukti potong pajak penghasilan tersebut kepada Peserta.
 - k. Mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal apabila Peserta menghendaki sebagaimana diatur pada Pasal 47A ayat (2) POJK Nomor 60/POJK.05/2020 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Perubahan POJK Nomor 5/POJK.05/2017 Tanggal 6 Maret 2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
- a. Atas nama dirinya sendiri dan Peserta mengalihkan pengelolaan PPIP ke Dana Pensiun Lain dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengalihan.
 - b. Menetapkan dan mengubah pilihan investasi bagi Peserta setelah 1 (satu) tahun masa kepesertaan dan dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- c. Menetapkan izin bagi Peserta selama masih bekerja pada PIHAK KEDUA, yang menghendaki untuk melakukan penambahan Iuran atas beban Peserta.
 - d. Mendapatkan laporan posisi Dana PPIP dan laporan klaim (pembayaran Manfaat Pensiun) dan rekapitulasinya setiap bulannya selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Memberikan informasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dana PPIP dalam Perjanjian.
 - b. Mengikutsertakan Pekerja yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
 - c. Mengumpulkan Iuran bulanan atas nama Peserta yang berasal dari Peserta sendiri dan mengalihkannya ke rekening DPLK BRI yang ditunjuk sebagai penampungan Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian. Mengumpulkan iuran bulanan atas nama Peserta dan melakukan pembayaran Iuran Peserta melalui BRI *Virtual Account* yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Menyampaikan pernyataan secara tertulis mengenai kewajibannya untuk membayarkan Iuran untuk dan atas nama Peserta sesuai format dalam Lampiran 4 Perjanjian ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 beserta perubahannya.
 - e. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA sebelum melakukan pembayaran Iuran, apabila ada penambahan Peserta baru yang belum didaftarkan atau terdapat perubahan atas data kepesertaan.
 - f. Mendistribusikan laporan rekening kepada masing-masing Peserta yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA.
 - g. Membayar biaya-biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan menginformasikan kepada Peserta terkait biaya-biaya yang dibebankan kepada Peserta sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - h. Mengirimkan data nominatif Iuran Peserta sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - i. Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam PDP, pernyataan Pemberi Kerja dan Perjanjian ini.
 - j. Melakukan sosialisasi kepada Peserta terkait Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban Peserta, Manfaat Pensiun Peserta, dan syarat dokumen-dokumen untuk Manfaat Pensiun Peserta berdasarkan Perjanjian ini.
 - k. Menyampaikan kepada DANA PENSIUN apabila terdapat perubahan daftar pejabat yang berwenang pada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
 - l. PIHAK KEDUA melakukan setoran Dana PPIP ke rekening giro DPLK BRI pada tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini
 - m. Menunjuk PIC atau pegawai yang bertanggung jawab untuk koordinasi dan pelaksanaan operasional transaksi dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Kepesertaan

- (1) Kepesertaan dimulai sejak Pekerja dan/atau PIHAK KEDUA secara pribadi ditetapkan sebagai Peserta oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan diterimanya setoran Iuran oleh PIHAK PERTAMA

km

h g g n 6/20

- (2) PIHAK PERTAMA akan membuatkan *account* PPIP Peserta sesuai dengan data pribadi PIHAK KEDUA dan/atau *database* Pekerja PIHAK KEDUA sehingga setiap Peserta akan memiliki 1 (satu) *account* DPLK PPIP di PIHAK PERTAMA.
- (3) Kepesertaan Peserta dalam PPIP berakhir sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Hubungan Kerja antara PIHAK KEDUA dan Peserta;
 - b. dicabutnya ijin usaha PIHAK KEDUA oleh pihak yang berwenang;
 - c. Peserta meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA meninggal dunia; atau
 - e. berakhirnya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.
- (4) Penambahan kepesertaan baru akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis baik dalam bentuk surat fisik maupun *e-mail*. Hal-hal yang berkaitan dengan syarat, prosedur dan tata cara kepesertaan diatur dalam PDP.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia atau dicabutnya ijin usaha PIHAK KEDUA oleh pihak yang berwenang ("Peristiwa"), maka secara otomatis kepesertaan seluruh Peserta akan terhenti. Iuran dari Peserta akan terhenti sejak terjadinya Peristiwa dan terhentinya status kepesertaan masing-masing Peserta, kecuali PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA meninggal dunia, akan beralih menjadi peserta individu. Peserta dapat melanjutkan Iuran dari dana sendiri atau mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain atau tidak melanjutkan Iuran tetapi kepesertaannya akan terus dilanjutkan pada PIHAK PERTAMA sampai dengan pembayaran Manfaat Pensiun dan/atau pembelian Anuitas.

Pasal 6 Hak Peserta

PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada Peserta bahwa Peserta berhak:

- (1) Memperoleh informasi mengenai dana yang dimiliki,
- (2) Melakukan penambahan Iuran atas bebannya sendiri,
- (3) Mengalihkan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain jika Peserta tidak bekerja lagi pada PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila jumlah saldo Dana PPIP melebihi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, maka Peserta berhak untuk memilih bentuk Anuitas dan memilih perusahaan asuransi jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun bulanan tersebut.
- (5) Memperoleh hak atas Dana PPIP.

Pasal 7 Pilihan dan Perubahan Pilihan Paket Investasi

- (1) Sesuai dengan kebijakan PIHAK KEDUA, untuk pertama kali, PIHAK KEDUA menetapkan pilihan investasi dalam PPIP pada instrumen DPLK BRI Pendapatan Tetap sebesar 100% (seratus persen).
- (2) PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan pilihan investasi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini setelah masa kepesertaan 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA sesuai format pada Lampiran 5 Perjanjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal perubahan efektif dilakukan.
- (3) Pemberitahuan tertulis tentang perubahan pilihan paket investasi sebagaimana diatur pada ayat 2 Pasal ini wajib diketahui oleh PIHAK PERTAMA, yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari pejabat yang berwenang pada PIHAK PERTAMA sesuai Lampiran 1 Perjanjian ini berikut perubahannya pada lembar pemberitahuan dimaksud. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan salinan lembar pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari pilihan paket investasi dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.



- (5) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun termasuk karena *potential loss* atau karena keadaan pasar yang timbul akibat dari pilihan investasi yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Perubahan pilihan paket investasi akan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada Lampiran 3 Perjanjian ini.

**Pasal 8
Penarikan Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA tidak memperkenankan penarikan sebagian atau seluruh dana PPIP yang dilakukan oleh Pekerja PIHAK KEDUA yang merupakan Peserta selama masa aktif bekerja pada PIHAK KEDUA, tanpa rekomendasi dan sepengetahuan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada Pekerja PIHAK KEDUA yang merupakan Peserta bahwa tidak diperkenankan melakukan penarikan sebagian atau seluruh Dana PPIP selama masih aktif bekerja pada PIHAK KEDUA kecuali atas rekomendasi dan sepengetahuan dari PIHAK KEDUA.

**Pasal 9
Iuran**

- (1) PIHAK KEDUA akan menyetorkan sejumlah Iuran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan per pegawai kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Iuran yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA selanjutnya akan diinvestasikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai pilihan paket investasi oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) berikut perubahannya (apabila ada).
- (3) Pembayaran Iuran PIHAK KEDUA dilakukan melalui nomor BRI *Virtual Account* yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan besaran Iuran tiap periode berdasarkan data nominatif kepesertaan PIHAK KEDUA.
- (4) Pembayaran Iuran oleh PIHAK KEDUA dikumulasikan berdasarkan data nominatif yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA setiap periodenya

**Pasal 10
Pengalihan Pengelolaan Kepesertaan PPIP**

- (1) PIHAK KEDUA dapat melakukan pengalihan pengelolaan kepesertaan PPIP ke Dana Pensiun Lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a Perjanjian ini.
- (2) Untuk setiap pengalihan yang dilakukan atas permintaan PIHAK KEDUA, akan dikenakan biaya pengalihan sesuai ketentuan Lampiran 3 Perjanjian ini.
- (3) Pengajuan permohonan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas PIHAK KEDUA atau nama seluruh Peserta tanpa Peserta harus mengisi formulir pengalihan kepesertaan.

**Pasal 11
Timbulnya Manfaat Pensiun**

Timbulnya Manfaat Pensiun jika Peserta memasuki:

- a. Pensiun normal, mulai dibayarkan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal; atau
- b. Pensiun dipercepat, dibayarkan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat. Peserta tidak diperkenankan mengajukan pensiun dipercepat selama Peserta masih berstatus sebagai pegawai PIHAK KEDUA; atau
- c. Pensiun ditunda, apabila Peserta tidak bekerja lagi pada PIHAK KEDUA sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat; atau

K m

M. I. 7 8/20

- d. Pensiun cacat, diberikan kepada Peserta apabila Peserta mengalami cacat sehingga mengakibatkan ketidakmampuan Peserta untuk melakukan pekerjaannya pada PIHAK KEDUA (cacat total tetap).

Pasal 12
Manfaat Pensiun

- (1) Peserta atau Janda/Duda atau Anak dapat meminta pembayaran secara sekaligus atas Manfaat Pensiun dalam hal jumlah Dana PPIP lebih kecil dari jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal jumlah Dana PPIP lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Peserta atau Janda/Duda atau Anak dapat meminta pembayaran pertama maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari besarnya Dana PPIP atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan sisanya dibayarkan secara bulanan berdasarkan bentuk Anuitas dari perusahaan asuransi jiwa pilihan Peserta.
- (3) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta atau Pihak Yang Berhak harus mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA, disertai dengan dokumen pendukung yang disyaratkan, yaitu:
 - a. Asli formulir pembayaran Manfaat Pensiun,
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja/ Surat Keterangan Pensiun untuk Pekerja sebagai Peserta atau surat pengunduran diri/surat pensiun PIHAK KEDUA untuk PIHAK KEDUA sebagai Peserta,
 - c. Fotokopi KTP, halaman pertama buku tabungan dan NPWP atas nama Peserta, dan
 - d. Tanda Peserta DPLK BRI.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Pihak Yang Berhak harus mengajukan permohonan disertai dokumen sebagaimana ketentuan ayat 3 Pasal ini dengan dilampiri dokumen tambahan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan,
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan Lurah setempat,
 - c. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Pihak Yang Berhak/ Ahli Waris,
 - d. Fotokopi KTP Ahli Waris,
 - e. Fotokopi Surat Nikah (bagi pengajuan oleh Janda/Duda Peserta),
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga,
 - g. Fotokopi Surat Kuasa dari Pihak Yang Berhak/Ahli Waris dalam hal Pihak Yang Berhak/Ahli Waris lebih dari 1 (satu) orang,
 - h. Surat Keterangan Wali untuk Anak dengan Usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, dan
 - i. Fotokopi NPWP Ahli Waris.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak, maka Dana PPIP yang merupakan hak Peserta dibayarkan secara sekaligus kepada Ahli Waris Lain.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak atau Ahli Waris Lain maka Dana PPIP yang merupakan hak Peserta dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (7) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan mempunyai Janda/Duda atau Anak, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak, seluruh Dana PPIP dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal Peserta meninggal dunia, hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak. Dalam hal tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
- (9) Pembayaran Manfaat Pensiun akan dikreditkan kepada rekening Peserta/Pihak yang Berhak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 di atas diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
- (10) Dokumen permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 di atas dapat disampaikan kepada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

sebagai pendiri PIHAK PERTAMA untuk diteruskan kepada PIHAK PERTAMA, dan dinyatakan bahwa permohonan PIHAK KEDUA telah diterima dan akan diproses.

Pasal 13
Biaya-biaya

- (1) Biaya pengelolaan Dana PPIP dan biaya lainnya sesuai dengan Pasal ini dan Lampiran 3, dibebankan atau dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA dari saldo Dana PPIP.
- (2) Biaya administrasi dibebankan atau dipotong setiap bulan dari masing-masing Peserta sesuai ketentuan PDP PIHAK PERTAMA.
- (3) Pengenaan Biaya pengalihan Dana PPIP kepada Dana Pensiun Lain, dibebankan atau dipotong langsung dari saldo Dana PPIP yang akan dialihkan.
- (4) Biaya perubahan pilihan investasi dibebankan atau dipotong langsung dari saldo Dana PPIP.
- (5) Perincian Biaya dan besarnya tarif diatur pada Lampiran 3 Perjanjian ini. Perincian Biaya dan besarnya tarif sebagaimana Lampiran 3 Perjanjian ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA. Dalam hal terdapat perubahan rincian Biaya dan tarif, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 14
Masa Berlaku Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk dana pensiun pegawai dan berlaku efektif sejak TMT 1 April 2023.
- (2) Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya kecuali terdapat pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian ini wajib memberitahukan kehendaknya terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lain, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang mengatur tata cara penghentian suatu Perjanjian.

Pasal 15
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Selain ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 14 Perjanjian, Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit atau dibubarkan atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dinyatakan dalam penetapan pengadilan;
 - b. Izin untuk menjalankan kegiatan salah satu PIHAK dicabut atau dibekukan oleh pihak yang berwenang;
 - c. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dinyatakan dalam penetapan pengadilan; atau
 - d. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit, dibubarkan, dilikuidasi, dicabut atau dibekukan izin usahanya atau terdapat hal lain yang menyebabkan PIHAK PERTAMA tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, maka saldo Dana PPIP akan dialihkan ke Dana Pensiun Lain berdasarkan perhitungan saat terjadinya kondisi dimana PIHAK PERTAMA tidak dapat lagi melakukan kegiatan usahanya tersebut.
- (3) Apabila Perjanjian ini berakhir karena PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit, dibubarkan, atau dilikuidasi maka seluruh saldo Dana PPIP pada PIHAK PERTAMA akan dialihkan ke Dana Pensiun Lain yang ditunjuk oleh tim kurator atau likuidator sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

- (4) Apabila izin usaha PIHAK KEDUA dinyatakan dicabut atau dibekukan atau terdapat hal lain yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, maka masing-masing Peserta wajib meneruskan kepesertaannya pada PIHAK PERTAMA dengan mengubah kepesertaannya dari peserta kelompok menjadi peserta individu atau mengalihkan seluruh dananya ke Dana Pensiun Lain sesuai pilihan Peserta.
- (5) Perjanjian ini berakhir demi hukum apabila di kemudian hari atas Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang timbul daripadanya terbukti bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan berikut perubahannya.
- (6) Hak dan kewajiban yang timbul sampai dengan transaksi terakhir layanan pengelolaan Dana PPIP sebelum berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tetap akan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila Perjanjian berakhir karena PIHAK KEDUA mengalihkan dana kepada Dana Pensiun Lain, maka DANA PENSIUN berkewajiban untuk mengalihkan dana dan menyerahkan data Peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Perjanjian ini.

Pasal 16 **Force Majeure**

- (1) *Force Majeure* atau keadaan kahar adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi pemogokan, epidemi/pandemi, peperangan, huru-hara yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan oleh *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal ini, PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak menanggapi, maka dianggap terjadinya peristiwa tersebut telah diketahuinya.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (5) *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggguhkan Perjanjian.
- (6) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini segera setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (7) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (8) Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena oleh *Force Majeure* wajib tetap dilaksanakan.

Pasal 17 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang beralamat di Wahana Graha, Lantai 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, berdasarkan aturan arbitrase BANI.
- (3) PARA PIHAK setuju bahwa pelaksanaan arbitrase akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

h r

h r 11/20

- a. Proses arbitrase diselenggarakan di Jakarta dan dalam bahasa Indonesia.
 - b. Putusan BANI bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi PARA PIHAK yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
 - c. Untuk melaksanakan putusan BANI, PARA PIHAK sepakat memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- (4) Sementara proses arbitrase berjalan sampai diputus oleh BANI, maka PARA PIHAK akan tetap melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini tanpa menghalangi penyelesaian terakhir berdasarkan keputusan tersebut.

Pasal 18 **Pernyataan dan Jaminan**

- (1) PARA PIHAK dengan ini memberikan jaminan dan menyatakan bahwa:
- a. PARA PIHAK memiliki kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini serta telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. Pihak yang ditunjuk untuk mewakili PARA PIHAK dalam Daftar Pejabat Yang Berwenang Mewakili PARA PIHAK sesuai Lampiran 1 dan 2 berikut perubahannya Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
 - c. PIHAK yang berwenang mengalihkan pengelolaan PPIP dari PIHAK PERTAMA ke Dana Pensiun Lain yang ditunjuk adalah PIHAK KEDUA.
 - d. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PARA PIHAK.
- (2) Apabila terdapat selisih atau perbedaan perhitungan antara hak yang seharusnya diterima oleh Peserta dari PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas selisih atau perbedaan perhitungan tersebut. Dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggungjawab, ganti rugi dan/atau tuntutan hukum yang timbul akibat selisih atau perbedaan perhitungan dimaksud.
- (3) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas seluruh Iuran yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA dan atas seluruh proses pengolaan investasi, Iuran yang diinvestasikan, dan menjamin tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawab tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala kerugian apapun, termasuk karena *potential loss* atau karena keadaan pasar yang timbul akibat dari arahan investasi yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala klaim, tanggung jawab, gugatan, dan tuntutan apapun yang mungkin timbul akibat kerugian tersebut, termasuk dari Peserta atau pihak ketiga lainnya.
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggung jawab dan risiko yang timbul sebagai akibat tidak dilaksanakannya atau dilaksanakannya dengan tidak tepat waktu yang dikarenakan hal-hal sebagai berikut termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Dana PPIP belum efektif diterima PIHAK PERTAMA.
 - b. Data Peserta belum lengkap diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Perubahan data Peserta dan data pejabat yang berwenang PIHAK KEDUA yang tidak diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Adanya pembatalan Perjanjian.
 - e. Kondisi *force majeure*.

Pasal 19 **Pajak**

Pajak-pajak yang terkait dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Handwritten signature

Handwritten signature 12/20

Pasal 20
Kerahasiaan Informasi

- (1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain di luar PARA PIHAK karena adanya Perjanjian ini, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi, atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang, dan/atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen dimaksud.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap data, informasi atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada PIHAK lainnya akan di anggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- (5) Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/Pihak yang Berwenang pada Pemberi Informasi yang bertanggung-jawab atas informasi tersebut;
 - b. Setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 - 1) identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 - 2) identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 - 3) jenis informasi yang didistribusikan;
 - 4) waktu penerimaan informasi; dan
 - 5) tanda tangan Penerima Informasi.
 - c. Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun kepada PIHAK lainnya akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Distribusi data, informasi atau dokumen melalui penyerahan dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima Informasi.
 - b. Distribusi data, informasi atau dokumen secara elektronik harus dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh PARA PIHAK, dengan menerapkan pengamanan tambahan seperti perlindungan kata sandi atau enkripsi informasi yang diberikan langsung kepada Penerima Informasi yang disetujui.
- (7) PARA PIHAK sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan *cloud* dan *email* publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima Informasi.
- (8) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri karena sebab apapun. apabila terbukti bahwa salah satu Pihak

membocorkan kerahasiaan kepada Pihak Lain dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak yang dibocorkan kerahasiaannya, maka Pihak yang membocorkan akan dikenakan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib disampaikan secara tertulis ke alamat-alamat sebagai berikut:

**DANA PENSIUN
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA**
Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210

**Telp. : +6221 5758141/5752342
Facs. : +62 21 5735016
E-mail : dplk@bri.co.id**

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Graha Rektorat Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

Telp. : +62341 551312

E-mail : kerjasama@um.ac.id

U.p Wakil Rektor IV UM

U.p Pelaksana Tugas Pengurus

- (2) Pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
- Disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - Dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - Dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
 - Dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini serta Lampiran 1 dan 2 Perjanjian ini berikut perubahannya.
- (3) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun perubahan alamat *email* dari pihak yang berwenang mewakili masing-masing PIHAK pada Lampiran 1 dan 2 Perjanjian ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan alamat tersebut.
- (4) Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang lalai.

Pasal 22 Pergalihan Perjanjian

Kecuali diatur secara tegas dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 23 Lain-lain

- (1) Perjanjian ini tunduk dan karenanya ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia.

hr

h997 Sr 14/20

- (2) Perjanjian ini memuat seluruh ketentuan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menggantikan semua kontrak, perundingan, surat-menyurat, dan setiap perjanjian yang diadakan sebelumnya.
- (3) Setiap perubahan atas Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) *Sehubungan dengan pemberitahuan atau persetujuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA hanya dapat bertindak melalui pejabat yang diberi kewenangan untuk bertindak mewakili PIHAK PERTAMA sesuai Lampiran 1 Perjanjian. Dalam hal daftar pejabat yang berwenang tersebut mengalami perubahan, maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksud.*
- (5) *Sehubungan dengan pemberitahuan atau persetujuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA hanya dapat bertindak melalui pejabat yang diberi kewenangan untuk bertindak mewakili PIHAK KEDUA sesuai Lampiran 2 Perjanjian. Dalam hal daftar pejabat yang berwenang tersebut mengalami perubahan, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksud.*

Pasal 26
Penutup

- (1) Apabila salah satu ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan-ketentuan lainnya, dengan demikian ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam surat-menyurat/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Semua lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan masing-masing PIHAK.

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA 8.7.3



IRA IRMALIA SJAM
Pelaksana Tugas Pengurus

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd
Rektor

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PPIP
TENTANG : DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG DAN CONTOH TANDA TANGAN
TANGGAL : 1 Desember 2022**

**DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MEWAKILI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
BANK RAKYAT INDONESIA**


No	Kontak Informasi		Tanda Tangan
1.	Nama	: Ira Irmalia Sjam	
	Nomor Telepon	: +6221 575 2357	
	Nomor Handphone	: +62811957592	
	Email	: ira_irmalia@bri.co.id irasjam@gmail.com	
2.	Nama	: Diah Rahmaputri	
	Nomor Telepon	: -	
	Nomor Handphone	: 08129947561	
	Email	: diah_rahmaputri@bri.co.id rahmaputridiah@gmail.com	
3.	Nama	: I Dewa Putu Adi Wijaya Murti	
	Nomor Telepon	: +6221 575 8141	
	Nomor Handphone	: +628113130481	
	Email	: i_dewa_putu_wijaya_murti@corp.bri.co.id	
4.	Nama	: Adrin Gristian	
	Nomor Telepon	: +6221 575 8141	
	Nomor Handphone	: 081286046985	
	Email	: Adrin.gristian@corp.bri.co.id	
5.	Nama	: Sandra Puspita	
	Nomor Telepon	: +6221 575 8141	
	Nomor Handphone	: 085320055508	
	Email	: sandra.puspitaa@gmail.com	

l. m

PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PPIP
TENTANG : DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG DAN CONTOH TANDA TANGAN
TANGGAL : 1 Desember 2022

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MEWAKILI

No	Kontak Informasi		Tanda Tangan
1.	Nama	: Prof. Dr. Hariyono, M.Pd	
	Nomor Telepon	: 0341-551312	
	Nomor Handphone	: 0818380812	
	Email	: rektor@um.ac.id	
2.	Nama	: Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA	
	Nomor Telepon	: 0341-551312	
	Nomor Handphone	: 081334198008	
	Email	: puji.handayati.fe@um.ac.id	
3.	Nama	: Drs. Imam Supeno, M.S.	
	Nomor Telepon	: 0341-551312	
	Nomor Handphone	: 081334402951	
	Email	: imam.supeno.fmipa@um.ac.id	
4.	Nama	: Titin Sulastinah, S.E	
	Nomor Telepon	: 0341-551312	
	Nomor Handphone	: 081555757301	
	Email	: titin.sulastinah@um.ac.id	





PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DANA PPIP
TENTANG : RINCIAN BIAYA DAN TARIF - KEPESERTAAN
TANGGAL : 1 Desember 2022

RINCIAN BIAYA DAN TARIF

PERINCIAN BIAYA DAN TARIF KEPESERTAAN	
Administrasi	Rp. 2000,- (perbulan per Peserta)
Pengelolaan Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi dikenakan sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) pertahun dari total Dana PPIP yang dibebankan pada setiap akhir bulan secara proporsional sebesar 0,058% (nol koma nol lima delapan persen) .
Perubahan Paket Investasi	Bebas Biaya
Pengalihan Dana PPIP ke Penyelenggara Program Sejenis, masa kepesertaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun	Pengalihan Dana PPIP ke penyelenggara program sejenis, dikenakan biaya dari jumlah Dana PPIP yang dialihkan dengan pengenaan tarif biaya diberlakukan sesuai umur Kepesertaan PPIP : <ul style="list-style-type: none">• Kepesertaan \leq 3 tahun sebesar 3 % (tiga persen)• Kepesertaan diatas 3 tahun sebesar 0 % (nol persen)

keg)

2 4 m

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DANA PPIP
TENTANG : SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN
TANGGAL : 1 Desember 2022**

**SURAT PERNYATAAN PEMBERI KERJA UNTUK MEMBAYAR IURAN KEPADA
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BRI
ATAS NAMA PEGAWAI**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Jabatan : Rektor

Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama:
Pemberi Kerja : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Tanggal Bergabung : 1 Desember 2022

Menyatakan bahwa sebagai Pemberi Kerja sanggup:

1. Membayar Iuran atas nama para pegawai yang tercatat sebagai Peserta DPLK sebesar yang tercantum pada daftar Iuran dengan beban Pemberi Kerja 100%.
2. Melimpahkan Iuran PPIP tersebut ke DPLK BRI sesuai ketentuan yang telah disepakati dengan DPLK BRI.
3. Melakukan penyesuaian besarnya Iuran PPIP apabila terdapat perubahan kebijakan dari Pemberi Kerja dan melimpahkannya ke rekening DPLK BRI.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingannya.

Malang, 1 Desember 2022
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Rektor

**LAMPIRAN SURAT PERUBAHAN PILIHAN PAKET INVESTASI**

(Diisi Oleh PIHAK KEDUA/Pemberi Kerja)

Nama Pemberi Kerja : **Universitas Negeri Malang**

Nomor Kepesertaan :

Pilihan Paket Investasi Aktif : 1. BRIFINE Pasar uang _____ %
2. BRIFINE Pendapatan Tetap _____ %
3. BRIFINE Saham _____ %

Pilihan Paket Investasi Baru : 1. BRIFINE Pasar uang _____ %
2. BRIFINE Pendapatan Tetap _____ %
3. BRIFINE Saham _____ %

Persyaratan Perubahan Pilihan Paket Investasi

	YA	TIDAK
1. Masa Kepesertaan lebih dari satu tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Pernah melakukan perubahan pilihan paket investasi dalam 1 (satu) tahun ini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DPLK BRI	Universitas Negeri Malang
Nama : Ira Irmalia Sjam	Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Tempat, tanggal : Malang, 1 Desember 2022	Tempat, tanggal : Malang, 1 Desember 2022

1
2